

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Menurut Morris I. Cohen, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society.*<sup>73)</sup> Melalui penelitian, lawyers menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan demikian mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu.<sup>74)</sup> Oleh karena itu, penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini disebabkan, suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>75)</sup>

Metodologi penelitian merupakan prinsip filosofis dan general yang memandu penelitian, metode penelitian merupakan perangkat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data.<sup>76)</sup> Sedangkan cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Kerja keilmuan dalam dunia riset, penelitian merupakan penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang

---

<sup>73)</sup>Morris I. Cohens & Kent C. Olsen, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn, 1992, hlm. 1

<sup>74)</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 57

<sup>75)</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 2

<sup>76)</sup>Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis: Sebuah Pengantar*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 24

dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait (intersubjektif).<sup>77)</sup>

Karakter yang terdapat dalam suatu metode, yaitu meliputi: Pertama, metode merupakan sebuah aktivitas yang relatif mapan yang digunakan oleh suatu kelompok; kedua, terkadang karena sudah terbiasa dan relatif mapan, metode merupakan aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan dari suatu kelompok; dan ketiga, metode yang sudah mapan dan menjadi suatu kebiasaan biasanya menjadi tindakan yang logis dan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan akurasi dan efisiensi penggunaan sumber daya.<sup>78)</sup>

Metodologi merupakan panduan untuk menjawab solusi atau memecahkan permasalahan, dengan penggunaan instrument penelitian yang bersifat spesifik, seperti bentuk, tugas, metode, teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan. Sehingga metode dalam lingkup yang lebih konkrit dan merupakan bagian atau berada di dalam metodologi, atau dengan kata lain metode lebih berkaitan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Dalam konteks penelitian, yang termasuk dalam metode diantaranya adalah perumusan tentang tipe atau jenis penelitian yang digunakan, penentuan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, penentuan populasi dan sampel, analisis data dan sebagainya.<sup>79)</sup>

Perbedaan antara metodologi dan metode, Noeng Muhadjir menyebutkan bahwa metodologi penelitian membahas konsep teoritik berbagai metode, baik kelebihan dan kekurangannya dalam kajian ilmiah, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode terbaik untuk digunakan. Sedangkan metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Secara ringkas kita bisa mendefinisikan bahwa metodologi sebagai pengetahuan tentang metodemetode yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan

---

<sup>77)</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 26

<sup>78)</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, cet. 1, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 52

<sup>79)</sup>*Ibid.*, hlm. 53

metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>80)</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut Steven M. Barkan et al: *Legal research is the process of identifying and retrieving information necessary to support legal decision-making.*<sup>81)</sup> Sedangkan oleh Morris L. Cohen & Kent C. Olson yang juga memberikan pengertian penelitian hukum yaitu *legal research is the process of finding the law that governs activities in human society.*<sup>82)</sup> Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>83)</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa sasaran penelitian hukum pada dasarnya adalah hukum atau kaidah (norma).<sup>84)</sup> Sedangkan F. Sugeng Istanto menyatakan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.<sup>85)</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa melakukan penelitian hukum pada dasarnya tidak dapat lepas dari penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menganalisis atau memecahkan permasalahan.<sup>86)</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder maka disebut penelitian hukum normatif. Data

---

<sup>80)</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2016, hlm. 43

<sup>81)</sup>Barken, S.M. et all, *Fundamental of Legal Research*, 10 Ed, Foundation Press, New York, 2015, hlm. 1

<sup>82)</sup>Morris I. Cohens & Kent C. Olsen, *Op.Cit.*, hlm. 1

<sup>83)</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 60

<sup>84)</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 29

<sup>85)</sup>F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 29

<sup>86)</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 6-7

sekunder tersebut berupa bahan-bahan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Oleh karena itu penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>87)</sup> Dalam memecahkan permasalahan hukum diperlukan kemampuan untuk dapat berfikir secara yuridis (*het juridisch denken*), yaitu mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (*the power of solving legal problem*). Oleh karena itu, ada tiga ketrampilan yang harus dikuasai, yaitu: Pertama, *legal problem identification*, yaitu kemampuan untuk merumuskan atau mengidentifikasi masalah-masalah hukum. Kedua, *legal problem solving*, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum. Ketiga, *decision making*, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan.<sup>88)</sup>

Metodologi pada hahekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisis dan memahami obyek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian. Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertical*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*).<sup>89)</sup>

### 3.1. Jenis Penelitian

Metode Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah

---

<sup>87)</sup>Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 6-7

<sup>88)</sup>Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 48

<sup>89)</sup>Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 66

yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.<sup>90)</sup>

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundangundangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Kedua model penelitian hukum tersebut perlu dipahami oleh para pengkaji atau peneliti hukum di Indonesia. Pemikiran dua model penelitian hukum tersebut tampaknya saat ini perlu dilakukan pemikiran ulang atasnya. Pemikiran hukum empiris perlu dipikirkan secara mendalam tentang hakikat ilmu hukum. Pemikiran empiris pada hakikatnya adalah penelitian yang melihat keadaan secara nyata, hal ini berawal dari sebuah filsafat positivisme yang melihat sesuatu adalah benar jika dapat dibuktikan nyata adanya (positif). Oleh karena adanya perbedaan dalam kedua penelitian di atas, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris, sehingga dalam perkembangannya, metode penelitian hukum mengalami perkembangan sehingga muncul dalam praktek penyusunan proposal penelitian hukum dengan jenis yang ketiga yakni penelitian normatif-empiris, yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif.<sup>91)</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>92)</sup> Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga

---

<sup>90)</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.105

<sup>91)</sup>Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 30-31

<sup>92)</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.105

penelitian kepustakaan.<sup>93)</sup>

### 3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.<sup>94)</sup>

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut;<sup>95)</sup>

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*),
- b. pendekatan kasus (*case approach*),
- c. pendekatan historis (*historical approach*),
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan sesuai teori dari Peter Mahmud Marzuki yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan

---

<sup>93)</sup>Ronny Hanitjjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 9

<sup>94)</sup>Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 69

<sup>95)</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93

dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.<sup>96)</sup> Fakta yang terjadi kasus pencemaran nama baik melalui media sosial terjadi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota dibuktikan dengan adanya pengaduan dari korban bernama Dien Cahya S. binti Ade Johara, pelapor melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh terlapor bernama April dengan nama akun *instagram* avriel-194, yang mana dalam postingan akun terlapor terdapat kata-kata yang menyinggung pelapor. akan tetapi pada kenyataannya laporan tersebut pada tahap penyelidikan dihentikan dengan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyelidikan Nomor S.Tap/03/I/2023/Sat. Reskrim yang pada intinya bahwa keputusannya menetapkan perkara tersebut tidak cukup bukti dan dihentikan penyelidikannya.

### 3.3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>97)</sup> Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis

---

<sup>96)</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015, hlm. 134

<sup>97)</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.Cit.*, hlm.105

berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>98)</sup> Analisis ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran dan menganalisis terhadap proses penghentian penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Tasikmalaya Kota. Sedangkan preskriptif digunakan dengan maksud untuk memberikan alasan-alasan atau argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan untuk memberikan penilaian atau preskriptif mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>99)</sup> Dengan analisis preskriptif ini maka dihasilkan suatu rekomendasi untuk perbaikan suatu kebijakan yang seharusnya dilaksanakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **3.4. Data Dan Sumber Data**

Penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder.<sup>100)</sup> Sumber data di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>101)</sup> yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab

---

<sup>98)</sup>*Ibid.*, hlm.223

<sup>99)</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 251

<sup>100)</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 23-24

<sup>101)</sup>*Ibid.*, hal.13



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan, Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer<sup>102)</sup> yang terdiri dari: 1) Buku-buku; 2) Jurnal; 3) Majalah; 4) Artikel; 5) dan berbagai tulisan lainnya.

---

<sup>102)</sup>*Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>103)</sup>

### 3.5. Subjek Dan Objek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian dapat menggunakan *criterion-based selection*, menurut Muhajir dalam buku *Metode Penelitian Ilmu Sosial* yang ditulis oleh Muhammad Idrus. Yang didasari pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan.<sup>104)</sup>

Subjek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini berlangsung di beberapa tempat yang secara langsung atau tidak langsung memberikan data yang sangat berarti dan relevan bagi muatan penelitian ini. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota yang beralamat di Jalan Letnan Harun, Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

Objek penelitian adalah suatu sifat dari objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian memperoleh kesimpulan.<sup>105)</sup> Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Karena Tidak Cukup Bukti Berdasarkan Keputusan

---

<sup>103)</sup>*Ibid.*

<sup>104)</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 92

<sup>105)</sup>Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 38

Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Dan Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan bahan hukum dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>106)</sup>

Teknik pengumpulan data sebagaimana diuraikan menurut Bambang Sunggono, langkah-langkah kunci yang dapat ditempuh untuk mendapatkan atau menangkap permasalahan penelitian, yaitu :

1. Lakukan analisis terhadap semua yang diperoleh, diserap, diketahui, atau yang telah diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara:
  - a. Carilah kesenjangan dalam penjelasannya, atau carilah kesimpulan yang belum teruji;
  - b. Dapatkan konflik pendapat (polemik) tentang sesuatu hal;

---

<sup>106)</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 225

- c. Carilah saran kongkret yang harus diteliti lebih lanjut dari suatu laporan penelitian;
  - d. Selalu mempertanyakan kebenaran dari suatu prosedur inti atau rutin yang selalu dipakai setiap hari;
  - e. Baca, dengar, lihat, dan refleksikan dalam bentuk pertanyaan, misalnya : apakah, mengapa, bagaimana, dan seterusnya.
2. Membatasi atas dasar minat atau disiplin ilmu yang sedang digeluti;
  3. Calon peneliti harus berbekal *scientific mind* dan *prepared mind*. Yang pertama dalam arti harus berpandangan obyektif, *independent* dan memiliki wawasan. Sedang yang ke dua dalam arti selalu siap untuk dapat menangkap permasalahan yang muncul selama melakukan observasi.<sup>107)</sup>

### 3.7. Teknik Analisis Data

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan dalam merumuskan hipotesa. Hanya saja dalam analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan dengan sumber-sumber data yang ada.<sup>108)</sup> Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung,

---

<sup>107)</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 106.

<sup>108)</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ix, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 66

menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>109)</sup>

---

<sup>109)</sup>Mukti Fajar Nur Dewata, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183